



**KEPALA DESA GUNUNGKARANG
KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA GUNUNGKARANG
NOMOR 04 TAHUN 2020**

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT-DD) AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUNUNGKARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang telah melanda Indonesia telah berdampak serius terhadap keadaan sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat desa;
- b. bahwa dalam rangka memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin di desa yang kehilangan mata pencaharian, tidak terdata dalam program Jaring Pengaman Sosial; serta menderita penyakit kronis, maka perlu diberikan bantuan langsung tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Purbalingga dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 20);
9. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
10. Peraturan Desa Gunungkarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Gunungkarang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Gunungkarang Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Kepala Desa Gunungkarang Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungkarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Gunungkarang Tahun 2020 Nomor 01);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,
 3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 988

tanggal 25 Maret 2020, Hal Pemanfaatan Bankeu
Pemdes dan Dana Desa untuk penanganan Virus
Corona-19

4. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor
141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal
Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus
Disease (Covid-19) melalui Dana Desa
5. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tanggal 10 Mei
2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana
Desa Tahun Anggaran 2020, dengan daftar penerima
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Total belanja Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 284.400.000,00
(Dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu
rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Gunungkarang Tahun Anggaran 2020,
pada jenis belanja Tak Terduga, bidang Penanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

KEENAM : Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Gunungkarang

Pada Tanggal 10 Mei 2020

Kepala Desa Gunungkarang,



DEDI BUDIONO, S. T

Diundangkan di Gunungkarang

pada tanggal 10 Mei 2020

SEKRETARIS DESA GUNUNGKARANG,

Ttd

SUGENG

BERITA DESA GUNUNGKARANG TAHUN 2020 NO 04